

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN  
PREMI ASURANSI**

**(Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

Nur Alina Nailil Farah

NIM : 07110473

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN ( IIQ )**

**JAKARTA**

**1433 H /2012 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN  
PREMI ASURANSI**

**(Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**

**Oleh :**

**Nur Alina Nailil Farah**

**NIM : 07110473**

**Pembimbing :**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nuzul Wibawa'. The signature is fluid and cursive, written over a horizontal line.


**M.Nuzul Wibawa, S.Ag, MH**

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN ( IIQ )  
JAKARTA  
1433 H /2012 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Asuransi (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto)**” yang disusun oleh **Nur Alina Nailil Farah** dengan Nomor Induk Mahasiswa **07110473** telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh Pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang Munaqasyah pada tanggal 05 Maret 2012.

Pembimbing



**M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH**

Tanggal : 05 Maret 2012

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Asuransi (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto)” oleh Nur Alina Nailil Farah dengan NIM 07110473 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 05 Maret 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 05 Maret 2012

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag**

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



**Dra. Muzayyanah, MA**

Sekretaris Sidang



**Wiji Hasbiah, S.Hi**

Penguji I




**Prof. Dr. Hj. Chuzaemah T.Y, MA**

Penguji II



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag**

Pembimbing



**M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Alina Nailil Farah  
NIM : 07110473  
Tempat/Tanggal Lahir : Bumiayu, 09 Maret 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembayaran Premi (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 05 Maret 2012.



Nur Alina Nailil Farah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur hamba haturkan kehadiratMu atas segala nikmat serta kasih sayang yang telah Engkau curahkan, sehingga atas izinMu jari-jari ini mampu membuahkkan kata dan kaki ini ikhlas dalam melangkah demi menyelesaikan pertanggung jawaban akhir dari studi S1 ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Asuransi (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak, kita yang mengaku sebagai ummat yang mencintainya akan mendapatkan syafaat dariNya di akhirat. *Amin yâ Rabbal 'Âlamîn*.

Adanya hambatan dan rintangan dalam proses penulisan skripsi merupakan suatu fenomena yang wajar dan harus dilalui oleh setiap perjuangan seseorang, namun semua itu seakan sirna manakala karunia-Nya menyertai kita dan meniupkan semangat yang luar biasa untuk selalu gigih dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini. Meski disertai dengan berbagai kekurangan dan kesederhanaan di dalamnya, *alhamdulillah* akhirnya skripsi ini telah menemui ujungnya, menjawab permasalahan di dalamnya dan berakhir dengan kesimpulan pada penutupnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibunda Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Bapak M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan, koreksi serta ilmu

pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Staff Fakultas Syariah, Ibu Dra. Muzayyanah, MA., dan Ibu Wiwi Hasbiah, S.Hi., yang telah banyak membantu. Terima kasih untuk bantuan dan kesabarannya.
5. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Semoga bermanfaat, amin.
6. Babeh dan Mama, H, Munirul Ichwan dan Hj. Nur Izza Amaitha. Terima kasih atas untaian do'a, kesabaran serta kasih sayang yang tak pernah putus menyertai setiap langkah penulis. Skripsi ini ananda persembahkan khusus untuk Babeh dan Mama, aku mencintai kalian dengan semua yang aku miliki.
7. Kakak-kakakku Mas Alma, Mas azka, dan Mba qoqom. Terima kasih atas segala bantuan dan kesetiaannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
I love you all.
8. Seluruh keluarga besar AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto, terutama kepada Bapak Fauzi Hartoyo SE., Serta Bapak Ali, yang telah membantu dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan.
9. Seluruh staff perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, perpustakaan Islam Iman Jama' dan perpustakaan umum UIN Syarif Hidayatullah, terima kasih atas pinjaman buku-bukunya.
10. For my beloved friend, Mba Laily Khumairoh dan Mba Niswatin, Mba Diya, Mba Mas'udah semoga persaudaraan kita tidak akan pernah usai.  
amin.
11. Teman-teman seperjuanganku, Mba Atin, Ka Ulfa, Husna, Mba Anis, dan seluruh warga syariah 2007, karena kalian hidup ini jadi lebih berwarna. Tetap menjadi teman-temanku meski suatu hari kita akan berpisah.  
Semangat!!

Dan kepada semua pihak, penulis haturkan *Jazâkumullâh ahsanal jazâ'*, mudah-mudahan segala amal dan jasa baik yang telah dilakukan dapat menjadi sesuatu yang barakah dan bermanfaat. Amiin.

Akhirnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca karya ini pada umumnya. *Rabbii zidnâ 'ilman nâfi'an. Amin.*

**Jakarta, 07 Robi'ul Akhir 1433 H**

**05 Maret 2012 M**

**Penulis**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

### 2. Vokal

Vokal tunggal : Fathah : a

Kasrah : i

Dhammah : u

Vokal panjang :  $\bar{a}$  :  $\hat{a}$

ي :  $\hat{i}$

و :  $\hat{u}$

Vokal rangkap :  $\bar{a}i$  : ai

$\bar{a}u$  : au

### 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf *l* (*el*).
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *as-syamsiyah* ditransliterasikan dengan mengganti (*al*) dengan huruf-huruf *samsiyah* yang mengikutinya.

## ABSTRAKSI

### **Nur Alina Nailil Farah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Pembayaran Premi Asuransi**

Seorang menjalani kehidupan pasti tidak terlepas dari resiko. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Langkah yang terbaik dalam menanggulangi resiko adalah dengan sebuah perjanjian asuransi jiwa. Perjanjian yang terjadi di dalam asuransi tertulis dalam suatu polis. Polis adalah salah satu dari bentuk perjanjian baku, yang penyusunannya dilakukan oleh pihak penanggung atau pihak asuransi yang mempunyai posisi ekonomi lebih kuat daripada tertanggung. Namun dalam kenyataannya dalam praktek perjanjian asuransi jiwa, timbul suatu masalah dimana pihak tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penanggung, sebagaimana termaktub dalam isi polis asuransi yang pada akhirnya akan mengakibatkan penunggakan atau pembayaran premi tertunda atau bahkan menghentikan sama sekali kewajibannya membayar. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Hal tersebut juga terjadi di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto. Data yang digunakan oleh penulis meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Syariah AJB Bumiputera 1912 Purwokerto. Dan didukung data sekunder yang penulis dapatkan dari data dokumentasi dari pihak AJB Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dari semua sumber data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa untuk kemudian dijelaskan penafsirannya.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa AJB Bumiputera 1912 Syariah mempunyai mekanisme dalam menangani tertanggung yang melakukan tindakan wanprestasi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak asuransi dalam melakukan wanprestasi tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip syariah. AJB Bumiputera 1912 Syariah tetap tidak meninggalkan prinsip Syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), walaupun AJB Bumiputera 1912 Syariah sudah mempunyai acuan khusus Standart Operasional Perusahaan (SOP).

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN PENULIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAKSI .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Metodologi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori Asuransi Syariah .....	12
1. Pengertian Asuransi Syariah .....	12
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah .....	20
3. Akad-akad Asuransi Syariah .....	23
B. Konsep Premi .....	25
1. Pengertian Premi .....	25
2. Jenis Premi .....	26
3. Pengelolaan dana asuransi .....	30
<b>BAB III. WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN</b>	
A. Wanprestasi .....	34
1. Pengertian Wanprestasi .....	34
2. Akibat adanya Wanprestasi .....	36
3. Penyelesaian Wanprestasi .....	37
B. Teori hukum perjanjian .....	41
1. Syarat sah perjanjian .....	44
2. Hal-hal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian .....	46

<b>BAB IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH</b>	
	A. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo.....	48
	B. Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912 Syariah .....	50
	C. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo .....	51
	D. Produk AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Sidoarjo .....	52
<b>BAB V.</b>	<b>PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DI AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH CABANG PURWOKERTO</b>	
	A. Mekanisme penyelesaian Wanprestasi pada pembayaran premi asuransi di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto.....	54
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Wanprestasi pada pembayaran Premi Asuransi di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto.....	62
<b>BAB VI.</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran-saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi telah menjadi kebutuhan bisnis dan individu untuk mengurangi resiko serta kerugian dan dampak malapetakanya terhadap kehidupan serta kekayaan mereka. Institusi finansial juga harus mengambil asuransi untuk melindungi diri dari kerugian. Ketika perbankan Islami mulai berfungsi pada tahun 1970-an, ia juga membutuhkan alternatif yang sesuai syariah untuk menggantikan asuransi konvensional yang dianggap menentang ajaran syariah karena keterlibatannya dalam Riba, Gharar, dan Perjudian. Guna menutup jarak di antara siklus keuangan Islami, sistem asuransi syariah telah dikembangkan dan banyak perusahaan asuransi syariah yang menyediakan jasa di beragam belahan dunia.<sup>1</sup>

Gagasan untuk mendapatkan perlindungan terhadap resiko adalah sangat baik. Dalam kasus permasalahan tulin dan tetap berada dalam batasan syariah, perlu pencarian yang sesuai. Oleh sebab itu, para cendekiawan menganggap perlu mengembangkan skema atau sistem yang memungkinkan manusia menghindari malapetaka dan mengurangi kerugian dengan tata cara yang tidak menentang prinsip syariah.<sup>2</sup>

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda, *assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.

---

<sup>1</sup> Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, trj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h. 632

<sup>2</sup> Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, h. 635

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa;

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan.<sup>3</sup>

Sedangkan definisi resmi asuransi menurut pasal 246 KUH Dagang, berbunyi;

Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>4</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI, h. 2-3. Dikutip dari Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet. Pertama, h. 27

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHD dan peraturan Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000). Dikutip dari Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. 1, h. 22

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet. Pertama, h. 30

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2.<sup>6</sup>

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan "*pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan*". Akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut :

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
  - b. Cara dan waktu pembayaran premi.
  - c. Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.<sup>7</sup>

Dalam setiap akad tersebut terdapat kesepakatan yang tertulis dalam polis. Polis dalam asuransi berisi tentang pengalihan resiko yang memuat beberapa syarat antara lain, jumlah premi, jumlah pertanggungan, jenis resiko, dan jangka waktu.

---

<sup>6</sup> <http://www.asuransisyariah.net/2008/08/mengapa-berasuransi-syariah.html>, diakses pada tanggal 11 oktober 2011

<sup>7</sup> <http://esharianomics.com/esharianomics/asuransi/01-asuransi-syariah/b-akad/akad-pada-asuransi-syariah/>, diakses pada tanggal 11 oktober 2011

Ada beberapa pengertian premi, antara lain sebagai berikut :

1. Kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
2. Biaya pertanggungan yang dibayar secara sekaligus atau berkala oleh tertanggung kepada penanggung berdasarkan suatu polis.
3. Biaya yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh suatu perlindungan atau jaminan asuransi atas resiko yang dapat menimpa suatu objek asuransi.
4. Adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung guna mendapatkan perlindungan atas objek yang dipertanggungkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan teori, premi asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabarru'* pada jiwa perhitungannya diambil dari tabel mortalitas, yang besarnya tergantung usia masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*nya.

Besarnya premi asuransi jiwa yang pada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan, besarnya *tabarru'* pada kerugian merujuk ke *rate standard* yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia).<sup>9</sup>

Di dalam polis, tertanggung berkewajiban membayar premi. Sedangkan mengenai besarnya premi tersebut yang menentukan adalah pihak penanggung dengan memperhatikan besar kecilnya uang tertanggung. Biasanya pembayaran premi ini dipenuhi oleh tertanggung terlebih dahulu,

---

<sup>8</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 667-668

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, cet. Pertama, h. 311-312

jika premi ini untuk jangka panjang maka pembayarannya bisa dilakukan secara periodik.

Namun dalam kenyataannya praktek perjanjian asuransi jiwa, sering terjadi suatu masalah dimana pihak tertanggung (peserta) dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak penanggung (operator), sebagaimana yang tertera dalam polis atau pada perjanjian asuransi tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan penunggakan atau menghentikan sama sekali dari kewajibannya untuk membayar premi. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi sehingga pihak yang melakukannya wajib mengganti kerugian.

Banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor finansial dan non finansial. Faktor finansial misalnya bertambahnya kebutuhan hidup tertanggung (peserta) yang semakin meningkat sedangkan pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk membayar premi asuransi menjadi terlambat atau bahkan berhenti.

Selain faktor tersebut, tertanggung juga kadang lalai untuk membayar premi. Hal ini dikarenakan pengetahuan tertanggung (peserta) tentang asuransi sangat kurang, sehingga tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya kasus tersebut maka tertanggung dikatakan telah melakukan wanprestasi yaitu tindakan ingkar janji. Dalam Q.S. Al-Anfal : 27, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ  
تَعْلَمُوْنَ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. ” (QS.Al-Anfal [8] : 27).

Ayat tersebut menganjurkan agar setiap orang menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Jika tertanggung (peserta) tidak dapat atau karena tidak mampu memenuhi atau ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama maka tertanggung bisa dikenai sanksi.

Atas dasar pemaparan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBAYARAN PREMI ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus : AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH CABANG PURWOKERTO)”**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu umum, pembahasan skripsi ini dibatasi pada mekanisme dan tinjauan hukum Islam dalam menyelesaikan wanprestasi. Sehingga tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme AJB Bumiputera dalam menyelesaikan masalah wanprestasi pada pembayaran premi asuransi syariah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme AJB Bumiputera dalam menyelesaikan wanprestasi pada pembayaran premi asuransi syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menginformasikan kepada pembaca tentang mekanisme AJB Bumiputera dalam menyelesaikan wanprestasi pada pembayaran premi asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang mekanisme AJB Bumiputera dalam menyelesaikan wanprestasi pada pembayaran premi asuransi syariah.

3. Untuk memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kepada pembaca tentang wanprestasi dalam perasuransian.

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Jakarta Selatan.

1. Bagi peneliti yang sedang menekuni bidang ekonomi syariah di program S1 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang kasus wanprestasi dan bagaimana cara menyelesaikannya.
2. Sementara bagi Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta, khususnya Fakultas Syariah, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan memperkaya referensi perpustakaan.
3. Sedangkan bagi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menuju praktek asuransi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian tentang penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi asuransi ini dilakukan di kantor cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah Purwokerto yang terletak di Jl. Merdeka Komplek Ruko Sudirman No. 9 Purwokerto. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Bapak Hartoyo selaku Kepala Cabang Syariah AJB Bumiputera 1912 Purwokerto, serta mengambil dokumen-dokumen yang terkait dengan mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi asuransi di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto. Waktu penelitian adalah dimulai sejak bulan November 2011 hingga Januari 2012.

## 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari skripsi ini, maka penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu :

#### 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh literatur yang berkenaan dengan mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi pada asuransi syariah. Metode ini digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritis dengan menggunakan buku-buku, majalah, karya-karya ilmiah, koran, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini baik yang berada di perpustakaan dan juga media elektronik.

#### 2) Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data-data terkait materi skripsi ini dengan cara mendatangi secara langsung ke tempat obyek penelitian yaitu Kantor AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto untuk melakukan wawancara dan pengambilan dokumen-dokumen terkait.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan hukum asuransi syariah dalam prakteknya di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada penerapan hukum asuransi syariah tentang penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi asuransi di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah bersumber dari :

#### a. *Data Primer*

Merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperlukan untuk mengetahui aplikasi hukum asuransi Islam dalam asuransi syariah yang akan diperoleh melalui wawancara dengan praktisi asuransi syariah, yakni praktisi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto dengan cara tanya jawab lisan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis guna mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

#### b. *Data sekunder*

Data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka sebagai pendukung data primer. Melalui studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian ini.

### 4. Teknik Analisa Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan menganalisis isi. Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini :

#### a. *Reduksi Data*

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak

diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

*b. Display Data*

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

*c. Kesimpulan*

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

## **5. Tehnik Penulisan**

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi) Tahun 2011.

## **E. Sistematika Penulisan**

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan; memuat Latar belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II. Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Positif. Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang; Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Akad-akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah, serta Premi Asuransi.
- Bab III. Wanprestasi dalam Perjanjian. Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang; Pengertian

Wanprestasi, Dasar Hukum Wanprestasi, Jenis-jenis Wanprestasi, Akibat Hukum Wanprestasi, dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi serta Teori umum tentang Hukum Perjanjian.

- Bab IV. Tinjauan umum pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto. Pembahasan dalam bab ini meliputi; Sejarah berdirinya Asuransi Bumiputera Syariah; Visi dan misi; Prinsip dasar; Struktur organisasi; Produk yang dihasilkan;
- Bab V. Penyelesaian Wanprestasi pada Premi AJB Bumiputera 1912 syariah Cabang Purwokerto. Aspek-aspek yang akan diteliti meliputi; Membahas Mekanisme dan Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto.
- Bab VI. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan wanprestasi yang timbul akibat pembayaran premi tertunda yang dilakukan oleh pihak tertanggung, antara lain :
  - a) Musyawarah.  
Hal ini dibenarkan dengan melihat ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.
  - b) Pihak Perusahaan Asuransi mengupayakan penagihan premi sejak premi telah jatuh tempo.
  - c) Pihak asuransi melakukan pendekatan dengan memberi pengarahan-pengarahan kepada tertanggung dan memberitahukan akibat-akibat hukum yang akan menimpa tertanggung bila tunggakan tersebut tidak dibayar.
  - d) Pihak asuransi memberikan surat teguran melalui agen atau supervisor dari pihak asuransi.
  - e) Apabila tertanggung menanggapi teguran tersebut kemudian memilih untuk mengakhiri perjanjian polisnya, maka jika polis sudah mencapai jangka waktu dua tahun penanggung akan memberikan nilai tunai kepada penanggung. Sedangkan, jika polis kurang dari dua tahun penanggung hanya akan memberikan sejumlah premi yang telah dibayarkan tanpa nilai tunai. Dengan demikian perjanjian asuransi dinyatakan berakhir dan polis tidak berlaku.
  - f) Apabila surat teguran dan peringatan tetap tidak mendapat tanggapan dari pihak tertanggung, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

polis pasal 6.1.2, penanggung berhak memutuskan secara sepihak perjanjian pertanggungan tersebut.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam prakteknya di AJB Bumiputera 1912 syariah Cabang Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah dimana pihak asuransi mempunyai itikad baik dengan musyawarah dan memberikan kesempatan kepada pihak tertanggung yang telah melakukan wanprestasi untuk kembali melanjutkan perjanjian dengan memberikan masa leluasa. Dan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi juga tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penanggung juga menerapkan dana tambahan atau ganti rugi yang mana sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Operasional AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang purwokerto juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip *ta'awun* yang disyariatkan menurut ajaran agama Islam. AJB Bumiputera 1912 Syariah tidak meninggalkan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang sistem kinerja perusahaan asuransi syariah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang perasuransian. AJB Bumiputera 1912 Syariah perlu lebih sering memberikan pengarahannya secara detail tentang perasuransian kepada tertanggung ketika akan memulai melakukan perjanjian asuransi, khususnya tentang wanprestasi dalam pembayaran premi tertunda. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi jumlah kasus wanprestasi yang sering terjadi.
2. Mengingat semakin banyak berdirinya perusahaan asuransi Syariah lain, sebaiknya AJB Bumiputera Syariah meningkatkan pelayanan untuk para nasabah, agar nasabah mendapatkan kepuasan. Misalnya, dengan menyediakan sumber daya manusia yang lebih kompeten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Ayub, Muhamad *Understanding Islamic Finance*, trj. Aditya Wisnu Pribadi Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Departemen Komunikasi AJB Bumiputera 1912 , *Majalah Mutual*, Jakarta: Perusahaan AJB Bumiputera, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankkam dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: CV Gaung Persada, 2006.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Hartoyo, Fauzi, Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, Purwokerto, 09 November 2011.
- Huggins, Kenneth, and Roberts D.Land, *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, trj. Yayasan Dharma Bumiputera, Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syariah (tinjauan asas-asas Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Purwosudjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 6*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Satrio, J., *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang Bagian Pertama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Sholahuddin, Muhammad, dan Lukman Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011.

Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermas, 2001.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and General):konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Suma, Amin, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Tangerang: Kholam Publishing, 2006.

Sumber AJB Bumiputera 1912 Cab Syariah Purwokerto, *Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912*

Yudha, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

<http://pengertianasuransi.com/faktor-faktor-penentu-jumlah-premi-dalam-bisnis-asuransi-jiwa.html>, diakses tanggal 06 Desember 2011

<http://ria-chic.blogspot.com/2010/04/v-behaviorurldefaultvml-o.html>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2012

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/perjanjian-4/>. Diakses pada tanggal 09 Januari 2012

[http://www.asuransisyariah.net/2008/08/"mengapa-berasuransi -syariah.html"](http://www.asuransisyariah.net/2008/08/), diakses pada tanggal 11 oktober 2011

